



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sorong, 22 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan di rumah), pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Klademak 3c jln anggrek no 8/9 sorong papua barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 75/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 8 Juli 2024; Penggugat;

Lawan

[REDACTED], NIK

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (LNG), pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 02 September 2018, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama Kota Sorong sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 29 September Tahun 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah kediaman Tergugat di perumahan di belakang toko yupiter selama setahun, selanjutnya pindah lagi di kediaman orang tua Tergugat di depan toko Gramedia Remu Utara, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Tempat tanggal lahir Sorong ,04 januari 2019 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun sejak akhir bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat Terlalu (Posesif) Cemburuan yang berlebihan yang Mengakibat kan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat:
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampe saat ini, untuk mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat harus berjualan kecil-kecilan di rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2019, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan yang meninggal kan tempat kediaman bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara dan tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak lg memberikan nafkah kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah melibat kan keluarga Penggugat dan Tergugat berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Klademak

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3c jln anggrek no 8/9 sorong papua barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 75/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 8 Juli 2024. Setelah memeriksa surat kuasa tersebut, ternyata surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan secara formil dan materiil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan bahwa masih tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Raja Ampat dengan NIK: [REDACTED], tertanggal 5 Juli 2018 atas nama [REDACTED] bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat Kota Sorong Nomor : [REDACTED] tanggal 3 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ART Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berhubungan selama lima tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2019;

Saksi II. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ART Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berhubungan selama lima tahun lebih sejak 2019;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria, SH, seorang Advokat yang berkantor di Klademak 3c jln anggrek no 8/9 sorong papua barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 75/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materil. Oleh karena itu, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, dan Siti Zakiah Zakaria, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Klademak 3c jln anggrek no 8/9 sorong papua barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 75/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 8 Juli 2024, selaku penerima kuasa dianggap memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam ranah perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara a quo ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Raja Ampat dengan NIK: [REDACTED], tertanggal 5 Juli 2018 atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat Kota Sorong Nomor : [REDACTED] tanggal 3 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2; maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat menjalankan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bersama dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan. Meskipun demikian, hakim tetap berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa di setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sering cekcok dan bertengkar terus menerus karena Tergugat sering Tergugat Terlalu (Posesif) Cemburuan yang berlebihan, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampe saat ini, untuk mencukupi kebutuhan hari-hari Penggugat harus berjualan kecil-kecilan, dan sudah berpisah selama lima tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi serta salah satu pihak sudah meninggalkan dan sudah tidak bersama selama dua tahun lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sorong baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih serta sudah tidak tinggal bersama selama lima tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lebih dari dua tahun yaitu lima tahun sudah berpisah;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةً الْمَرَامِ)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan pertengkar dan percekocokan dan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah dua tahun lebih serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini merupakan talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Srog



Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp17.000,00
4. PBT	: Rp8.500,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp205.500,00

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)